



PUTUSAN

Nomor : 81/Pid. B/2016/PN. Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa, pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD NAJINUDIN Bin ABDUL KADIR ;
Tempat lahir : Muara Gading Mas ;
Umur/Tgl. Lahir : 24 tahun / 21 Januari 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2016, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Sukadana, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan 05 April 2016 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., dan AKHMAD JULIAN, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di LKBH-SPSI Lampung Jalan Jalan Hasanuddin No. 10 Teluk Betung Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Mei 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Penuntut Umum Nomor : B-93/N.8.17/Ep.2/03/2016 bertanggal 22 Maret 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, Nomor : 81/Pid.B/2016/PN.Sdn, bertanggal 23 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Sukadana, Nomor : 81/Pen.Pid.B/2016/PN.Sdn, bertanggal 23 Maret 2016 tentang Hari Sidang ;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara : PDM-09/SKD/03/2016 bertanggal 23 Maret 2016 ;

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang di ajukan ke persidangan ;

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana bertanggal 16 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD NAJINUDIN Bin ABDUL KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan serendah-rendahnya dalam hal untuk kepentingan yang terbaik bagi terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat terdakwa telah menyesali perbuatannya untuk tidak mengulangi kembali dan masa depan yang panjang, atau bila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula. Terhadap replik tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan / *pleidoii* semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-09/SKD/03/2016 bertanggal 23 Maret 2016 yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD NAJINUDIN Bin ABDUL KADIR, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di jalan samping BRI Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 sekira pukul 22.00 WIB saksi SURYA CASMANA melihat terjadinya cekcok mulut di lapangan KUD antara teman-teman saksi SURYA CASMANA dengan terdakwa kemudian saksi SURYA CASMANA berusaha menenangkan namun saksi SURYA CASMANA ditampar oleh terdakwa setelah itu saksi SURYA CASMANA dan saksi KHAIRUL ABIDIN menuju ke toko batu akik kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 saksi SURYA CASMANA hendak membeli rokok dan saat di jalan samping BRI Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur saksi SURYA CASMANA langsung dipukul oleh terdakwa bersama teman terdakwa menggunakan sebilah kayu dan mengenai kepala saksi SURYA CASMANA lalu pada saat saksi SURYA CASMANA terjatuh terdakwa bersaman teman terdakwa memukuli saksi SURYA CASMANA secara membabi buta lalu saksi KHAIRUL ABIDIN hendak menolong saksi SURYA CASMANA namun saksi KHAIRUL ABIDIN dipukul oleh teman terdakwa menggunakan sebilah kayu lalu setelah melakukan pemukulan terdakwa bersama temannya melarikan diri.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/231/19.01/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. Budi Arifianto dengan kesimpulan bahwa korban datang dalam kondisi sadar terdapat luka robek pada kepala koma luka memar pada tungkai kiri bawah dan luka lecet pada pundak akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut tidak menyebabkan kecacatan dan tidak mengganggu kegiatan sehari-hari pada korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD NAJINUDIN Bin ABDUL KADIR, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di jalan samping BRI Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 sekira pukul 22.00 WIB saksi SURYA CASMANA melihat terjadinya cekcok mulut di lapangan KUD antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman saksi SURYA CASMANA dengan terdakwa kemudian saksi SURYA CASMANA berusaha menenangkan namun saksi SURYA CASMANA ditampar oleh terdakwa setelah itu saksi SURYA CASMANA dan saksi KHAIRUL ABIDIN menuju ke toko batu akik kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 saksi SURYA CASMANA hendak membeli rokok dan saat di jalan samping BRI Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur saksi SURYA CASMANA langsung dipukul oleh terdakwa bersama teman terdakwa menggunakan sebilah kayu dan mengenai kepala saksi SURYA CASMANA lalu pada saat saksi SURYA CASMANA terjatuh terdakwa bersamaan teman terdakwa memukuli saksi SURYA CASMANA secara membabi buta lalu saksi KHAIRUL ABIDIN hendak menolong saksi SURYA CASMANA namun saksi KHAIRUL ABIDIN dipukul oleh teman terdakwa menggunakan sebilah kayu lalu setelah melakukan pemukulan terdakwa bersama temannya melarikan diri.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/231/19.01/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. Budi Arifianto dengan kesimpulan bahwa korban datang dalam kondisi sadar terdapat luka robek pada kepala koma luka memar pada tungkai kiri bawah dan luka lecet pada pundak akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut tidak menyebabkan kecacatan dan tidak mengganggu kegiatan sehari-hari pada korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD NAJINUDIN Bin ABDUL KADIR, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di jalan samping BRI Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 sekira pukul 22.00 WIB saksi SURYA CASMANA melihat terjadinya cekcok mulut di lapangan KUD antara teman-teman saksi SURYA CASMANA dengan terdakwa kemudian saksi SURYA CASMANA berusaha menenangkan namun saksi SURYA CASMANA ditampar oleh terdakwa setelah itu saksi SURYA CASMANA dan saksi KHAIRUL ABIDIN menuju ke toko batu akik kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 saksi SURYA CASMANA hendak membeli rokok dan saat di jalan samping BRI Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur saksi SURYA CASMANA langsung dipukul oleh terdakwa menggunakan sebilah kayu dan mengenai kepala saksi SURYA CASMANA lalu pada saat saksi SURYA CASMANA terjatuh terdakwa memukuli saksi SURYA CASMANA secara membabi buta lalu saksi KHAIRUL ABIDIN hendak menolong saksi SURYA CASMANA namun saksi KHAIRUL ABIDIN dipukul oleh teman terdakwa menggunakan sebilah kayu lalu setelah melakukan pemukulan terdakwa bersama temannya melarikan diri.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/231/19.01/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. Budi Arifianto dengan kesimpulan bahwa korban datang dalam kondisi sadar terdapat luka robek pada kepala koma luka memar pada tungkai kiri bawah dan luka lecet pada pundak akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut tidak menyebabkan kecacatan dan tidak mengganggu kegiatan sehari-hari pada korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dimana sebelum memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. S. KHAIRUL ABIDIN Bin DULHADI :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 saksi dan teman-temannya sedang duduk nongkrong di Lapangan KUD Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Kemudian datang terdakwa yang memang sudah saksi kenal bersama dengan seorang temannya yang saksi tidak kenal dalam keadaan mabuk. Yang mana pada waktu itu terdakwa langsung mengancam dan menantang saksi dan teman-temannya dengan sebilah badik. Namun, saksi dan teman-temannya tidak menghiraukan tantangan dari terdakwa tersebut. Lalu datang Sdr. SURYA CASMANA yang juga merupakan teman saksi dan langsung mencoba menengahi permasalahan tersebut. Namun, terdakwa langsung menampar muka SURYA CASMANA dan selanjutnya terdakwa bersama temannya tersebut langsung pergi dan saksi serta teman-temannya pun pergi pula menuju tempat penjualan batu akik yang tidak jauh dari lapangan KUD tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib saksi dan Sdr. SURYA CASMANA bermaksud hendak membeli rokok dan sesampainya saksi serta Sdr. SURYA CASMANA di samping Bank BRI Labuhan Maringgai, tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak kenal, dan terdakwa langsung memukul SURYA CASMANA pada bagian belakang kepala dengan menggunakan sebilah kayu yang panjangnya sekira $\frac{1}{2}$ meter. Kemudian saksi mencoba untuk membantu SURYA CASMANA, namun saksi kemudian dipukul pada bagian kepala saksi oleh teman terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu hingga saksi terjatuh ;
- Bahwa saat itu saksi juga melihat kedua orang teman terdakwa juga ikut memukuli SURYA CASMANA dengan menggunakan kayu dan mengenai bahu SURYA CASMANA dan menyebabkan SURYA CASMANA terjatuh, dan selanjutnya terdakwa kembali memukuli SURYA CASMANA berkali-kali dengan menggunakan tangan dan kakinya ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang teman-teman saksi yaitu ANANG, ROY, RIAN dan NOVAL, dan selanjutnya terdakwa serta kedua orang temannya tersebut langsung melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi mengalami luka di kepala sebelah kiri, sedangkan Sdr. SURYA CASMANA mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri dan luka memar pada kaki sebelah kiri ;
- Bahwa selama ini antara saksi dan SURYA CASMANA tidak pernah mempunyai permasalahan sama sekali dengan terdakwa, namun saksi dan teman-temannya memang pernah menjauhi terdakwa dan tidak mau bergaul dengan terdakwa karena terdakwa memiliki sifat jelek yang tidak disukai oleh saksi dan teman-temannya ;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut belum ada perdamaian antara saksi dan SURYA CASMANA dengan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terdakwa mengeroyok saksi dan SURYA CASMANA, terdakwa telah lebih dahulu dikeroyok oleh saksi dan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula, dan terdakwa pun tetap pada keberatannya tersebut ;

Saksi 2. GEDE ROBIN MAHENDRA Anak dari PAN SUWANDRO :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Labuhan Maringgai yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 di Polsek Labuhan Maringgai ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan laporan dari Sdr. SURYA CASMANA pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor laporan : LP/178-B/VI/2015/Polda Lampung/Res Lamtim/Sek Labuhan, yang melaporkan bahwasanya Sdr. SURYA CASMANA telah dikeroyok dan dianiaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa sendiri bermula ketika pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016, terdakwa datang ke Polsek Labuhan Maringgai bersama dengan salah seorang keluarganya untuk membuat laporan atas peristiwa pidana yang baru dialami oleh keluarga terdakwa, dan saat itu saksi yang bertugas piket untuk menerima laporan masyarakat. Namun, saksi kemudian mengetahui bahwasanya terdakwa yang datang ke Polsek tersebut merupakan salah seorang DPO Kepolisian atas perkara pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban SURYA CASMANA. Sehingga saksi kemudian langsung pula mengamankan terdakwa ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwasanya terdakwa adalah salah seorang DPO Kepolisian atas perkara pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban SURYA CASMANA, dikarenakan saksi yang dahulu menerima dan memproses laporan SURYA CASMANA, dan saat itu SURYA CASMANA menyebut nama terdakwa sebagai salah seorang pelakunya ;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan kemudian saksi memanggil SURYA CASMANA untuk datang ke Polsek Labuhan Maringgai. Setelah SURYA CASMANA tiba di Polsek, kemudian SURYA CASMANA dipertemukan dengan terdakwa, dan SURYA CASMANA pun membenarkan bahwasanya terdakwa adalah salah seorang pelaku pengeroyokan dan penganiayaan terhadap dirinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pun mengakui bahwasanya ia yang telah melakukan pemukulan terhadap SURYA CASMANA. Akan tetapi terdakwa mengakui bahwasanya ia hanya sendirian melakukan pemukulan tersebut dan tidak ada bantuan dari teman-temannya sama sekali. Namun, SURYA CASMANA pada waktu itu membantah pernyataan terdakwa dan mengatakan bahwasanya ia SURYA CASMANA dipukul oleh terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa setahu saksi akibat pemukulan yang dilakuka oleh terdakwa tersebut, SURYA CASMANA mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri dan luka memar pada kaki sebelah kiri, sedangkan KHAIRUL ABIDIN yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan teman SURYA CASMANA mengalami luka robek di Kepala sebelah kirinya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi selanjutnya, yaitu atas nama SURYA CASMANA Bin SUDIBYO dan YUREKA PRAHERNATA Alias ANANG Bin SUHERMAN, telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir oleh sebab itu atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa, keterangan dalam BAP Kepolisian dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Keterangan saksi SURYA CASMANA Bin SUDIBYO :

- Bahwa saksi telah menjadi korban tindak pidana penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di samping Bank BRI Muara Gading Mas Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pelaku penganiayaan/pemukulan tersebut adalah terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib, terjadi cekcok mulut antara teman-teman saksi dengan terdakwa di lapangan KUD Muara Gading Mas lalu saksi datang dan mencoba menengahnya, namun terdakwa malah menampar saksi kemudian terdakwa sedangkan saksi bersama dengan KAHIRUL ABIDIN pergi ke toko akik ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wib, saksi bersama dengan KHAIRUL ABIDIN hendak membeli rokok dan sesampai di samping Bank BRI Muara Gading Mas, tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya lalu memukuli saksi di bagian kepala dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebatang kayu hingga saksi terjatuh, kemudian terdakwa memukuli saksi berkali-kali dengan menggunakan tangan dan kakinya ;

- Bahwa saat itu KHAIRUL ABIDIN mencoba membantu saksi, namun KHAIRUL ABIDIN ikut juga dipukuli oleh teman terdakwa hingga KHAIRUL ABIDIN terjatuh kemudian terdakwa dan temannya pergi ;
- Bahwa perkiraan saksi perbuatan terdakwa tersebut dilakukan karena terdakwa dendam kepada saksi dan teman-teman karena saksi dan teman-teman pernah menjauhi dan tidak mau bergaul dengan terdakwa karena terdakwa mempunyai sifat jelek yang tidak disukai saksi dan teman-temannya ;
- Bahwa yang melihat peristiwa pemukulan tersebut adalah ANANG, ROY, RIAN dan NOVAL ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri dan mengalami luka memar pada bagian kaki sebelah kiri, sedangkan KHAIRUL ABIDIN mengalami luka robek di kepala sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terdakwa mengeroyok saksi dan KHAIRUL ABIDIN, terdakwa telah lebih dahulu dikeroyok oleh saksi dan teman-temannya ;

Keterangan saksi YUREKA PRAHERNATA Alias ANANG Bin SUHERMAN :

- Bahwa yang saksi ketahui dari perkara ini yaitu telah terjadi tindak pidana penganiayaan / pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap SURYA CASMANA ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di samping Bank BRI Muara Gading Mas Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku penganiayaan / pemukulan tersebut adalah terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wib, saat saksi bersama dengan NOVAL, OOOY, BIDIN, SURYA CASMANA, RYAN sedang nongkrong sambil main gitar di samping rumah Bidan TUTIK, datang terdakwa bersama temannya yang saksi tidak kenal dengan membawa sebilah golok dan langsung menantang SURYA CASMANA berkelahi, lalu saksi langsung menarik golok yang dipegang oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi berkata kepada terdakwa, "Sudah, masalah apa lagi..." Lalu terdakwa menjawab, "Saya tidak terima kalau kamu mau ribut sama saya aja..." Lalu terdakwa berkata lagi, "Saya ini saudara kamu Nang..." Lalu saksi menyuruh terdakwa pergi ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian SURYA CASMANA dan KHAIRUL ABIDIN pergi hendak membeli rokok dan di perjalanan SURYA CASMANA dan KHAIRUL ABIDIN melihat terdakwa sedang bersembunyi, kemudian SURYA CASMANA berkata kepada saksi, "Itu seperti Aji..." Lalu saksi menjawab, "Nggak mungkin, ngapain dia di sana..." Selanjutnya SURYA CASMANA dan KHAIRUL ABIDIN langsung pergi untuk membeli rokok sambil melihat orang yang sedang bersembunyi tersebut ;
- Bahwa saat melintas di samping Bank BRI Muara Gading Mas SURYA CASMANA berteriak minta tolong kepada saksi. Lalu saksi langsung menuju ke arah asal suara tersebut dan saat itu saksi melihat terdakwa berlari bersama dengan 2 (dua) orang temannya ;
- Bahwa saat itu saksi berusaha mengejar terdakwa namun tidak berhasil, kemudian saksi kembali lagi dan mengantarkan SURYA CASMANA ke Puskesmas untuk berobat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sempat pula melihat KHAIRUL ABIDIN juga ikut dipukuli oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab hingga terjadi kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemukulan tersebut ;;
- Bahwa akibat kejadian tersebut SURYA CASMANA mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri dan mengalami luka memar pada kaki sebelah kiri, sedangkan KHAIRUL ABIDIN mengalami luka robek di kepala sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terdakwa mengeroyok SURYA CASMANA dan KHAIRUL ABIDIN, terdakwa telah lebih dahulu dikeroyok oleh SURYA CASMANA, KHAIRUL ABIDIN teman-temannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di samping Bank BRI Muara Gading Mas Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu SUBIDIN dan GUYADI telah melakukan pengeroyokan terhadap SURYA CASMANA dan KHAIRUL ABIDIN ;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika sekira pukul 01.00 Wib terdakwa hendak pulang dari rumah teman terdakwa yang bernama TANTI. Saat itu terdakwa melihat SURYA CASMANA bersama teman-temannya sedang berlari mengejar seseorang yang terdakwa tidak jelas siapa orangnya. Lalu tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh SURYA CASMANA dan teman-temannya, dan selanjutnya SURYA CASMANA langsung membentak terdakwa. Kemudian teman SURYA CASMANA yang bernama RYAN langsung memukul terdakwa dengan sebatang bambu dan yang lainnya ikut juga memukuli terdakwa hingga terdakwa mengalami luka memar di bagian alis sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa melarikan diri ke rumah SURYAN ;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut bersama dengan teman-temannya yaitu SUBIDIN dan GUYADI dikarenakan terdakwa hendak mengambil sandal milik terdakwa yang tertinggal di tempat tersebut. Lalu setelah itu terdakwa bertemu dengan dengan SURYA CASMANA dan KHAIRUL ABIDIN. Lalu terjadi perkelahian antara terdakwa dan SURYA CASMANA dan teman-teman terdakwa yang juga berkelahi dengan KHAIRUL ABIDIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil kayu yang ada di tempat tersebut dan memukulnya ke arah kepala SURYA CASMANA dan selanjutnya datang teman-teman SURYA CASMANA, lalu terdakwa dan teman-temannya pun langsung berlari meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi tetapi teman-teman SURYA CASMANA berusaha untuk mengejar terdakwa dan teman-temannya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa pulang ke rumahnya, dan setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu sebelum terjadinya peristiwa tersebut, SURYA CASMANA pernah menggadaikan batu akik di Toko Batu akik milik RYAN dan menggunakan nama terdakwa ;
- Bahwa antara terdakwa dengan SURYA CASMANA dan KHAIRUL ABIDIN belum ada perdamaian, dikarenakan keluarga SURYA CASMANA dan KHAIRUL ABIDIN menolak untuk berdamai ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas Labuhan Maringgai, Nomor : 440/231/19.01/VI/2015, bertanggal 08 Juni 2015, atas nama SURYA CASMANA Bin SUDIBYO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BUDI ARIFANTO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa korban datang dalam kondisi sadar terdapat luka robek pada kepala koma luka memar pada tungkai kiri bawah dan luka lecet pada pundak akibat kekerasan tumpul titik ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas Labuhan Maringgai, Nomor : 440/232/19.01/VI/2015, bertanggal 08 Juni 2015, atas nama HAERUL ABIDIN Bin DULHADI, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BUDI ARIFANTO, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa korban datang dalam kondisi sadar terdapat luka robek pada kepala akibat kekerasan tumpul titik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHP sebagaimana tersurat dalam pasal 183 KUHP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wetelijk stelsel*). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”. Artinya, seorang terdakwa baru bisa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, apabila terungkap fakta di persidangan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum bahwa terdakwa pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian baru ditambah dengan keyakinan Hakim, bahwa terdakwa tersebut memang adalah pelakunya. Sehingga dalam suatu amar putusan Hakim yang menyatakan kesalahan atas diri terdakwa, selalu diawali dengan kalimat “secara sah dan meyakinkan”. “Sah” karena didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum, dan “meyakinkan” karena harus ditambah dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “*geen straf zonder schuld*”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa ;



- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan ;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*) ;
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang sah menurut hukum yang bisa dipertimbangkan oleh Hakim secara limitatif telah disebutkan secara tegas dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa alat bukti yang sah menurut hukum adalah :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu atas nama KHAIRUL ABIDIN Bin DULHADI dan GEDE ROBIN MAHENDRA Anak dari PAN SUWANDRO, dan 2 (dua) orang saksi yang sudah diperiksa dan diambil sumpah di depan penyidik yang keterangannya di BAP penyidik dibacakan di persidangan yaitu atas nama SURYA CASMANA Bin SUDIBYO dan saksi YUREKA PRAHERNATA Alias ANANG Bin SUHERMAN, sedangkan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi KHAIRUL ABIDIN Bin DULHADI yang diberikan di depan persidangan dan keterangan saksi SURYA CASMANA Bin SUDIBYO yang tertera di BAP Penyidik, bahwasanya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 08 Juni 2015, Sdr. KHAIRUL ABIDIN dan teman-temannya sedang duduk nongkrong di Lapangan KUD Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Kemudian datang terdakwa bersama dengan seorang temannya yang Sdr. KHAIRUL ABIDIN tidak kenal dalam keadaan mabuk. Yang mana pada waktu itu terdakwa langsung mengancam dan menantang Sdr. KHAIRUL ABIDIN dan teman-temannya dengan sebilah badiik. Namun, Sdr. KHAIRUL ABIDIN dan teman-temannya tidak menghiraukan tantangan dari terdakwa tersebut. Lalu datang Sdr. SURYA CASMANA dan mencoba untuk menengahi permasalahan tersebut. Namun, terdakwa langsung menampar muka SURYA CASMANA, dan selanjutnya terdakwa bersama temannya tersebut langsung pergi, dan kemudian Sdr. KHAIRUL ABIDIN, Sdr. SURYA CASMANA serta teman-temannya pun pergi pula menuju tempat penjualan batu akik yang tidak jauh dari lapangan KUD tersebut. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib, Sdr. KHAIRUL ABIDIN dan Sdr. SURYA CASMANA bermaksud hendak membeli rokok, dan sesampainya Sdr. KHAIRUL ABIDIN serta Sdr. SURYA CASMANA di samping Bank BRI Labuhan Maringgai, tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang Sdr. KHAIRUL ABIDIN dan Sdr. SURYA CASMANA tidak kenal, dan terdakwa langsung memukul SURYA CASMANA pada bagian belakang kepalanya dengan menggunakan sebilah kayu yang panjangnya sekira $\frac{1}{2}$ meter. Kemudian Sdr. KHAIRUL ABIDIN mencoba untuk membantu SURYA CASMANA, namun Sdr. KHAIRUL ABIDIN kemudian dipukul pada bagian kepala oleh teman terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu hingga Sdr. KHAIRUL ABIDIN terjatuh ;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya (*pledoi*) point 3, Penasehat hukum terdakwa telah pula menanggapi mengenai keterangan saksi atas nama SURYA CASMANA. Dimana menurut Penasehat Hukum terdakwa, bahwasanya berdasarkan Berita Acara Sidang pada persidangan tertanggal 9 Mei 2016 dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi, saksi korban SURYA CASMANA Bin SUDIBYO tidak dihadirkan di persidangan melainkan memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, atas keterangan saksi secara tertulis tersebut terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan tersebut. Kemudian pada point 4 nota pembelaannya, Penasehat hukum juga mempermasalahkan mengenai keterangan saksi atas nama SURYA CASMANA yang dibacakan di persidangan tersebut. Menurut Penasehat Hukum terdakwa BAP saksi idealnya tidak diperbolehkan untuk dibacakan di depan persidangan dikarenakan telah diatur dengan tegas oleh Pasal 185 ayat (1) KUHAP, terkecuali di luar keempat alasan yang sudah ditentukan dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa pada point 3 dan 4 dari nota pembelaannya tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban atas nama KHAIRUL ABIDIN Bin DULHADI dan SURYA CASMANA Bin SUDIBYO tersebut pada pokoknya telah pula dibenarkan oleh terdakwa. Namun, terdakwa juga menanggapi mengenai keterangan para saksi korban tersebut, yaitu berkaitan dengan peristiwa dimana sebelum terdakwa mengeroyok KHAIRUL ABIDIN dan SURYA CASMANA, terdakwa telah lebih dahulu dikeroyok oleh KHAIRUL ABIDIN dan teman-temannya. Hal ini telah pula dicantumkan oleh Panitera Pengganti yang mencatat jalannya persidangan dalam perkara ini dalam Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti bersangkutan pada tanggal 09 Mei 2016. Sehingga terhadap hal ini Majelis berpendirian bahwasanya Penasehat Hukum terdakwa kurang teliti dalam membaca berita acara tersebut, dikarenakan Penasehat hukum terdakwa hanya membaca sebatas kalimat “terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut...” Penasehat Hukum terdakwa tidak melanjutkan lagi untuk membaca kalimat yang ada dalam berita acara tersebut yang berbunyi, “...karena menurut terdakwa jika yang pertama kali dikeroyok adalah terdakwa dan bukan terdakwa duluan yang melakukan pengeroyokan terhadap SURYA CASMANA dan saksi KHAIRUL ABIDIN.” Selanjutnya mengenai keterangan saksi atas nama SURYA CASMANA yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian bahwasanya keterangan saksi SURYA CASMANA yang sudah diperiksa dan diambil sumpah di depan penyidik yang selanjutnya dituangkan dalam BAP penyidik, sudah patut untuk dibacakan di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) butir 2 KUHP, sebab Penuntut Umum telah menghadirkan pula Surat Keterangan dari Kepala Desa Muara Gading Mas Nomor : 470/036/07.02.2002/2016, tertanggal 21 Maret 2016, yang menerangkan bahwasanya SURYA CASMANA Bin SUDIBYO benar penduduk Desa Muara Gading Mas, dan nama tersebut di atas benar sedang tidak ada di tempat / di Desa Muara Gading Mas. Kemudian berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/02/II/2016/Rekrim tertanggal 15 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Kapolsek Labuhan Maringgai, tertera bahwasanya SURYA CASMANA Bin SUDIBYO masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Labuhan Maringgai ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan saksi atas nama GEDE ROBIN MAHENDRA Anak dari PAN SUWANDRO yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya saksi adalah anggota Polsek Labuhan Maringgai yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 di Polsek Labuhan Maringgai. Penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan laporan dari Sdr. SURYA CASMANA pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor laporan : LP/178-B/VI/2015/Polda Lampung/Res Lamtim/Sek Labuhan, yang melaporkan bahwasanya Sdr. SURYA CASMANA telah dikeroyok dan dianiaya. Peristiwa penangkapan terhadap terdakwa sendiri bermula ketika pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016, terdakwa datang ke Polsek Labuhan Maringgai bersama dengan salah seorang keluarganya untuk membuat laporan atas peristiwa pidana yang baru dialami oleh keluarga terdakwa, dan saat itu saksi yang bertugas piket untuk menerima laporan masyarakat. Namun, saksi kemudian mengetahui bahwasanya terdakwa yang datang ke Polsek tersebut merupakan salah seorang DPO Kepolisian atas perkara pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA CASMANA. Sehingga saksi kemudian langsung pula mengamankan terdakwa. Saksi bisa mengetahui bahwasanya terdakwa adalah salah seorang DPO Kepolisian atas perkara pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban SURYA CASMANA, dikarenakan saksi yang dahulu menerima dan memproses laporan SURYA CASMANA, dan saat itu SURYA CASMANA menyebut nama terdakwa sebagai salah seorang pelakunya. Setelah terdakwa diamankan kemudian saksi memanggil SURYA CASMANA untuk datang ke Polsek Labuhan Maringgai. Setelah SURYA CASMANA tiba di Polsek, kemudian SURYA CASMANA dipertemukan dengan terdakwa, dan SURYA CASMANA pun membenarkan bahwasanya terdakwa adalah salah seorang pelaku pengeroyokan dan penganiayaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya (*pledoi*) point 7, Penasehat hukum terdakwa telah pula menanggapi mengenai keterangan saksi atas nama GEDE ROBIN MAHENDRA Anak dari PAN SUWANDRO. Dimana menurut Penasehat Hukum terdakwa, bahwasanya saksi *verballisan* (saksi penyidik) dan saksi *Testimonium de auditu* yang menangkap terdakwa, keterangannya tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi (dari luar/bukan petugas) yang netral dan objektif, seperti Ketua RT, RW, dsb, maka keterangan saksi polisi tersebut tidak dinilai sebagai kesaksian yang berdiri sendiri sehingga masih diperlukan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa pada point 7 dari nota pembelaannya tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GEDE ROBIN MAHENDRA Anak dari PAN SUWANDRO yang menerangkan bahwasanya saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 di Polsek Labuhan Maringgai saat terdakwa sedang menemani keluarganya untuk membuat laporan di Polsek Labuhan Maringgai, dikarenakan saksi mengetahui bahwasanya terdakwa merupakan DPO Kepolisian atas perkara pengeroyokan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap korban SURYA CASMANA. Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi yang dahulu menerima dan memproses laporan SURYA CASMANA, dan saat itu SURYA CASMANA menyebut nama terdakwa sebagai salah seorang pelakunya. Setelah saksi menangkap terdakwa kemudian saksi langsung menghubungi SURYA CASMANA untuk datang ke Polsek Labuhan Maringgai. Setelah SURYA CASMANA tiba di Polsek, kemudian SURYA CASMANA dipertemukan dengan terdakwa, dan SURYA CASMANA pun membenarkan bahwasanya terdakwa adalah salah seorang pelaku pengeroyokan dan penganiayaan terhadap dirinya. Sehingga terhadap hal ini Majelis berpendirian bahwasanya apa yang dilakukan oleh saksi Polisi atas nama GEDE ROBIN MAHENDRA Anak dari PAN SUWANDRO tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 KUHP dan keterangan saksi tersebut tidak dapat dinilai sebagai kesaksian yang berdiri sendiri seperti yang diutarakan oleh Penasehat hukum dalam nota pembelaannya, sebab keterangan saksi tersebut telah pula didukung oleh keterangan saksi lainnya yaitu saksi SURYA CASMANA yang menjadi pelapor dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendirian bahwasanya alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti Keterangan Ahli dalam bentuk surat yaitu berupa hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas Labuhan Maringgai, Nomor : 440/231/19.01/VI/2015, bertanggal 08 Juni 2015, atas nama SURYA CASMANA Bin SUDIBYO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BUDI ARIFANTO, dan hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas Labuhan Maringgai, Nomor : 440/232/19.01/VI/2015, bertanggal 08 Juni 2015, atas nama HAERUL ABIDIN Bin DULHADI, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BUDI ARIFANTO. Oleh karena alat bukti tersebut dapat digolongkan sebagai alat bukti keterangan ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, sehingga alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti keterangan ahli ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum tidak mengajukan alat bukti surat apapun, dan oleh karena alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah membenarkan apa yang diuraikan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya. Terdakwa hanya menjelaskan bahwasanya sebelum terdakwa mengeroyok INDRA CASMANA dan KHAIRUL ABIDIN, terdakwa telah lebih dahulu dikeroyok oleh INDRA CASMANA, KHAIRUL ABIDIN dan teman-temannya. Dengan demikian maka Majelis berpendirian bahwasanya alat bukti keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Petunjuk, Majelis Hakim telah dapat mengkonstruksi alat bukti Petunjuk dalam perkara ini dari 2 (dua) konstruksi hukum. Konstruksi yang pertama yaitu adanya persesuaian antara keterangan saksi KHAIRUL ABIDIN Bin DULHADI dan saksi SURYA CASMANA Bin SUDIBYO dengan keterangan terdakwa, yang menerangkan bahwasanya terdakwa yang telah memukul SURYA CASMANA pada bagian belakang kepalanya dengan menggunakan sepotong kayu, dan selanjutnya teman SURYA CASMANA yaitu KHAIRUL ABIDIN hendak membantu SURYA CASMANA namun ternyata teman terdakwa yang pada waktu itu juga berada di tempat yang sama langsung pula memukul KHAIRUL ABIDIN dengan menggunakan kayu, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan kedua orang temannya yang bernama SUBIDIN dan GUYADI tersebut kembali memukuli SURYA CASMANA. Konstruksi yang kedua yaitu adanya persesuaian bentuk dan posisi luka yang dialami oleh korban SURYA CASMANA dan korban KHAIRUL ABIDIN seperti yang tertera dalam hasil *Visum Et Repertum* kedua orang tersebut dengan keterangan saksi SURYA CASMANA, keterangan saksi KHAIRUL ABIDIN dan terdakwa yang menerangkan mengenai tempat dan posisi pemukulan yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan teman-temannya terhadap korban SURYA CASMANA dan korban KHAIRUL ABIDIN. Dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis berpendirian bahwasanya alat bukti Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa bersama dengan seorang temannya yang sedang dalam keadaan mabuk menghampiri saksi korban KHAIRUL ABIDIN Bin DULHADI dan teman-temannya yang sedang duduk-duduk di Lapangan KUD Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Kemudian terdakwa langsung mengancam dan menantang KHAIRUL ABIDIN dan teman-temannya dengan sebilah badik. Namun, KHAIRUL ABIDIN dan teman-temannya tidak menghiraukan tantangan dari terdakwa tersebut. Lalu datang saksi korban lainnya yaitu SURYA CASMANA yang juga merupakan teman KHAIRUL ABIDIN dan langsung mencoba menengahi permasalahan tersebut. Namun, terdakwa langsung menampar muka SURYA CASMANA dan selanjutnya terdakwa bersama temannya tersebut langsung pergi, sedangkan KHAIRUL ABIDIN, SURYA CASMANA serta teman-temannya pun pergi pula menuju tempat penjualan batu akik yang tidak jauh dari lapangan KUD tersebut;
2. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa datang kembali ke dekat Bank BRI Muara Gading Mas dengan membawa serta pula 2 (dua) orang temannya yaitu SUBIDIN dan GUYADI ;
3. Bahwa benar disaat bersamaan korban KHAIRUL ABIDIN dan korban SURYA CASMANA hendak membeli rokok dan keduanya kemudian melewati jalanan



yang berada di samping Bank BRI Muara Gading Mas. Namun, tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya tersebut, dan terdakwa langsung memukul SURYA CASMANA pada bagian belakang kepalanya dengan menggunakan sepotong kayu yang panjangnya sekira $\frac{1}{2}$ meter. Kemudian KHAIRUL ABIDIN mencoba untuk membantu SURYA CASMANA, namun ternyata KHAIRUL ABIDIN kemudian dipukul pada bagian kepalanya oleh teman terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu hingga KHAIRUL ABIDIN terjatuh. Selanjutnya terdakwa dan kedua orang temannya tersebut kembali memukuli SURYA CASMANA. dengan menggunakan kayu dan mengenai bahu SURYA CASMANA serta menyebabkan SURYA CASMANA terjatuh, dan selanjutnya terdakwa kembali memukuli SURYA CASMANA berkali-kali dengan menggunakan tangan dan kakinya ;

4. Bahwa benar SURYA CASMANA dan KHAIRUL ABIDIN menjerit minta pertolongan, dan seketika itu pula datang teman-teman SURYA CASMANA dan KHAIRUL ABIDIN diantaranya yaitu ANANG, ROY, RIAN dan NOVAL yang kemudian menghampiri kedua orang tersebut ;
5. Bahwa benar melihat kedatangan teman-teman dari SURYA CASMANA dan KHAIRUL ABIDIN tersebut, maka selanjutnya terdakwa dan teman-temannya pun melarikan diri dari tempat tersebut ;
6. Bahwa benar setelah kejadian tersebut korban SURYA CASMANA dan korban KHAIRUL ABIDIN langsung pergi menuju Puskesmas Labuhan Maringgai untu berobat ;
7. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, korban SURYA CASMANA dan korban KHAIRUL ABIDIN mengalami sejumlah luka seperti yang tertera dalam hasil *Visum et Repertum* atas nama keduanya ;
8. Bahwa benar setelah peristiwa tersebut terdakwa sempat melarikan diri ke Jakarta dan baru tertangkap di Bulan Januari 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar antara terdakwa dan para korban telah melakukan perdamaian dan dituangkan kesepakatan damai tersebut dalam Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 20 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tidak ada salahnya kiranya Majelis Hakim mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integrated Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial, due process of law* dan asas *presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan terhadap terdakwa MUHAMAD NAJINUDIN Bin ABDUL KADIR, maka Majelis Hakim berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani, adil, jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, bukan bertitik tolak kepada adanya kepentingan kepada pelaku (*offender oriented*) atau pun juga perlindungan kepada korban semata (*victims oriented*), akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi pelaku, korban, masyarakat, bangsa dan negara, dan utamanya bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa MUHAMAD NAJINUDIN Bin ABDUL KADIR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, atau ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam pemilihan dakwaan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo* Majelis tidak sependapat dengan penuntut umum yang dalam tuntutananya menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah melanggar dakwaan kesatu. Majelis dalam hal ini berpendirian bahwasanya perbuatan terdakwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum di atas telah melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;*
3. *Kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan luka-luka ;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang bernama MUHAMAD NAJINUDIN Bin ABDUL KADIR yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama *“barang siapa”* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *“di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”* ;

Menimbang, bahwa *“melakukan kekerasan”* dalam pasal ini bukan merupakan suatu *“alat atau daya upaya”* untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu *“tujuan”*. Yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan hingga berantakan atau membalikkan kendaraan. (Prof. DR. ANDI HAMZAH, *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*, Hal. 6) Kekerasan itu harus dilakukan *“bersama-sama”*, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, ditujukan kepada orang atau barang, dan dilakukan di muka umum, yang artinya di tempat publik dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, berawal ketika pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa bersama dengan seorang temannya yang sedang dalam keadaan mabuk menghampiri saksi korban KHAIRUL ABIDIN Bin DULHADI dan teman-temannya yang sedang duduk-duduk di Lapangan KUD Muara Gading



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Kemudian terdakwa langsung mengancam dan menantang KHAIRUL ABIDIN dan teman-temannya dengan sebilah badik. Namun, KHAIRUL ABIDIN dan teman-temannya tidak menghiraukan tantangan dari terdakwa tersebut. Lalu datang saksi korban lainnya yaitu SURYA CASMANA yang juga merupakan teman KHAIRUL ABIDIN dan langsung mencoba menengahi permasalahan tersebut. Namun, terdakwa langsung menampar muka SURYA CASMANA dan selanjutnya terdakwa bersama temannya tersebut langsung pergi, sedangkan KHAIRUL ABIDIN, SURYA CASMANA serta teman-temannya pun pergi pula menuju tempat penjualan batu akik yang tidak jauh dari lapangan KUD tersebut. Lalu sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa datang kembali ke dekat Bank BRI Muara Gading Mas dengan membawa serta pula 2 (dua) orang temannya yaitu SUBIDIN dan GUYADI. Lalu disaat bersamaan korban KHAIRUL ABIDIN dan korban SURYA CASMANA hendak membeli rokok dan keduanya kemudian melewati jalanan yang berada di samping Bank BRI Muara Gading Mas. Namun, tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya tersebut, dan terdakwa langsung memukul SURYA CASMANA pada bagian belakang kepala dengan menggunakan sepotong kayu yang panjangnya sekira $\frac{1}{2}$ meter. Kemudian KHAIRUL ABIDIN mencoba untuk membantu SURYA CASMANA, namun ternyata KHAIRUL ABIDIN kemudian dipukul pada bagian kepala oleh teman terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu hingga KHAIRUL ABIDIN terjatuh. Selanjutnya terdakwa dan kedua orang temannya tersebut kembali memukuli SURYA CASMANA dengan menggunakan kayu dan mengenai bahu SURYA CASMANA serta menyebabkan SURYA CASMANA terjatuh, dan selanjutnya terdakwa kembali memukuli SURYA CASMANA berkali-kali dengan menggunakan tangan dan kakinya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti benar, adanya perbuatan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap korban SURYA CASMANA Bin SUDIBYO dan korban KHAIRUL ABIDIN Bin DULHADI. Perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan kedua orang temannya yaitu SUBIDIN dan GUYADI, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wib, di samping Bank BRI Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua *“di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *“kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan luka-luka”* ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan kedua orang temannya SUBIDIN dan GUYADI tersebut, telah mengakibatkan korban atas nama SURYA CASMANA Bin SUDIBYO dan KHAIRUL ABIDIN Bin DULHADI telah mengalami luka, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas Labuhan Maringgai , Nomor : 440/231/19.01/VI/2015, bertanggal 24 Agustus 2015, atas nama SURYA CASMANA Bin SUDIBYO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARI BUDIONO, dan hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas Labuhan Maringgai , Nomor : 440/232/19.01/VI/2015, bertanggal 24 Agustus 2015, atas nama KHAIRUL ABIDIN Bin DULHADI, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARI BUDIONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga *“kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan luka-luka”* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka keseluruhan unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kedua telah terbukti dan terpenuhi secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan terdakwa, maka atas kesalahannya tersebut, terdakwa patut pula untuk dipidana ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi para korbannya ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Adanya perdamaian antara terdakwa dengan para korbannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pidana tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa dan telah terbukti di persidangan adalah melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara *paling lama 7 (tujuh) tahun* ;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidana harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;
- Bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;
- Bahwa dalam Nota Pembelaannya yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan serendah-rendahnya dalam hal untuk kepentingan yang terbaik bagi terdakwa, mengingat terdakwa telah menyesali perbuatannya untuk tidak mengulangi kembali dan masa depan yang panjang, atau bila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang sudah tepat, layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan dari penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa ditahan dalam Rutan, dan Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Maka agar supaya terdakwa tidak menghindari dari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak pula mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 222 ayat (2) KUHP, maka oleh karena itu kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD NAJINUDIN Bin ABDUL KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan luka-luka”* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD NAJINUDIN Bin ABDUL KADIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2016, oleh kami:
YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M. H., dan NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh DIAN MAYASARI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh HAFIEZ, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. **ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H.**

YUSNAWATI, S.H.

2. **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

DIAN MAYASARI, S.H., M.H.